

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada Pengelola Pos Putra Al Hidayah alamat : Teganing II, Hargotirto Kulon Progo untuk membuka Pos PAUD :

- Nama Lembaga : Pos PAUD Putra Al Hidayah
- Alamat : Teganing II, Hargotirto, Koka
- Nama Ketua : Sumitro
- Tanggal Berdiri : 15 Juli 2005


KEDUA : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pos PAUD yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan dan aturan yang berlaku.
- Pos PAUD yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi Pos PAUD Putra Al Hidayah sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan pada pihak lain.
- Pos PAUD yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan perkembangan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Cq. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.

KETIGA : Persetujuan pendirian Pos PAUD ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 ( satu ) tahun pengelola ternyata tidak dapat mendirikan dan mengelola Pos PAUD sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates  
Pada tanggal : 29 Juni 2010  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kulon Progo



Dra. Sri Mulatsih Damar Rahayu, M.Pd  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP 19570928 19830101001

Tembusan Yth. :  
1. Kepala UPTD PAUD dan DIKDAS  
Kecamatan Kokap.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
**DINAS PENDIDIKAN**

Unit I : Jalan Sutijab Wates, Kulon Progo Telp. 774535  
Unit II : Jalan Terbahsari Wates, Kulon Progo Telp. 773028

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : 421/112/KPTS/2010

Tentang

Persetujuan Pendirian Pos PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULONPROGO

- Membaca : Surat permohonan dari Pengelola Pos PAUD Putra Al Hidayah  
alamat : Teganing II, Hargotirto, Kokap, Kulon Progo  
nomor : 05/PAUD/III/2010, tanggal 17 Juni 2010.
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya  
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.  
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk  
didirikan Pos PAUD.
- Mengingat : a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem  
Pendidikan Nasional.  
b. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan  
Pra sekolah.  
d. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122  
Tahun 2003, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang  
Pendidikan Kabupaten/Kota se Propinsi Daerah Istimewa  
Yogyakarta.  
e. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 803 Tahun 2001, tentang  
Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas  
Pendidikan.  
f. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 305 Tahun 2003, tentang  
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah.  
g. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2008, tentang  
Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Dinas  
Pendidikan.  
h. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pos PAUD yang diterbitkan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Tarbiyah  
Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2006
- Menperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPTD PAUD dan DIKDAS Kecamatan  
Kokap nomor : 421/313/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010